



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Mrd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Blang Dhod, 03 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Mns Teungoh, 29 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah Abang Kandung Pemohon II di Gampong Matang Pasi, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, yang dinikahkan langsung

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh abang kandung Pemohon II Tgk. Zulham yang diwakilahkan oleh Zakaria bin Hanfiah (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama: Tgk. Usman dan Tgk.Karya, dengan mas kawin 10 (sepuluh) manyam emas tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wahyu Ramadhani binti Junaidi Zainal Buyung lahir Pidie Jaya tanggal 19 Mei 2020.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2013 di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu mulai tanggal 02 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 2);
3. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor: B-206/Kua.01.20.08/Kp.01.2/12/2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua, tanggal 12 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Keuchik Gampong tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dari abang kandung Pemohon II yang melaporkan pernikahan para Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun, pada tanggal 09 Februari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah abang kandung Pemohon II bernama Tgk Zulham bin Zakaria, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah tggk Usman dan Tggk Karya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta administrasi akta lahir anak;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Tengoh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tengku Imum Meunasah di tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dari abang kandung Pemohon II yang melaporkan pernikahan para Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun, pada tanggal 09 Februari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah abang kandung Pemohon II bernama Tgk Zulham bin Zakaria, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah tgg Usman dan Tgg Karya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta administrasi akta lahir anak;

**3. Tgk. Zulham bin Zakaria**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun, pada tanggal 09 Februari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri, karena pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II yang juga ayah kandung saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah tggk Usman dan Tggk Karya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta administrasi akta lahir anak;

**4. Dedi bin Zakaria**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Tengah Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun, pada tanggal 09 Februari 2013;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Zulham bin Zakaria, karena pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II yang juga ayah kandung saksi dalam keadaan sakit;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah tgg Usman dan Tgg Karya;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Manyam emas dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta administrasi akta lahir anak
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Februari 2013 di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Tgk Zulham bin Zakaria, karena sakit, dengan maskawin berupa 10 Manyam emas dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Tgk Usman dan Tgk Karya, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, Zulham bin Zakaria dan Dedi bin Zakaria, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Februari 2013 di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Tgk Zulham bin Zakaria, karena ayah kandung Pemohon II dalam kondisi sakit, dengan maskawin berupa 10 Manyam emas dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama tgg Usman dan Tgg Karya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Februari 2013 di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh maka Hakim memerintahkan keduanya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Junaidi Zainal Buyung bin Zainal Buyung**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2013 di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami, **Saleh Umar, S.H.I.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Saleh Umar,**

**S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hasanah, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2024/MS.Mrd